



PENETAPAN

Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai: Pemohon I;

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai: Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.Pdn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 41 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II bernama: Xxxxx dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Saksi I: Xxxxx, Saksi II: Xxxxx dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun dengan alasan:
 - Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus akta nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus dan kepentingan hukum lainnya;
 - Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2015;
8. Bahwa para Pemohon adalah keluarga yang miskin (tidak mampu dalam bidang ekonomi) dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara Itsbat Nikah yang Pemohon ajukan di Pengadilan Agama Pandan, oleh karena itu para Pemohon memohon untuk diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
9. Bahwa ketidak mampuan para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Miskin Nomor: 470/173/SKKM/2016 tertanggal 4 April 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sibabangun;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada 18 Desember 2015 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal 12 Mei 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada para Pemohon mengenai isbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Surat Keterangan Nomor Kk.02.09.07/PW.01/116/2016 tanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, bukti tersebut telah *dinazegelen* (Bukti P2);

B. Saksi:

1. Xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 18 Desember 2015 di Sibabangun;
 - Bahwa wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan para Pemohon adalah Xxxxx dan Xxxxx, sedangkan maharnya berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I berstatus jeaka dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;
 - Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepastian hukum status pernikahan mereka;
2. Xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 18 Desember 2015 di Sibabangun;
 - Bahwa wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan para Pemohon adalah Xxxxx dan Xxxxx, sedangkan maharnya berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon I berstatus jeaka dan Pemohon II berstatus janda;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepastian hukum status pernikahan mereka;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan, bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam, dengan demikian para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu (miskin);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan izin para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.Pdn tanggal 12 Mei 2016 yang pada pokoknya memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, namun sampai saat ini para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum status pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P2 tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti P2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara para Pemohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa
, telah berlangsung akad nikah pada tanggal 18 Desember 2015 antara para Pemohon dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx dan saksi nikahnya dua orang yang bernama Xxxxx dan Xxxxx, sedangkan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa
, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda, antara para Pemohon tidak terikat oleh hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa
, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa
, para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa
para Pemohon sangat memerlukan surat nikah untuk kepastian hukum status pernikahan mereka;
- Bahwa
, pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1975, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz II halaman 308, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**مَتَقَدَّصْنَا أَمْرًا حَاكَمْنَا لِقَاعِلَا غ
أَبِلَا رَارَقِ لِبَقِي**

Artinya : “ Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan Putusan Sela Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.Pdn. tanggal 12 Mei 2016, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Hamida binti Misron) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2015 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Balai Pertemuan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 Hijriyah. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri atas Drs. IFDAL, SH. sebagai Ketua Majelis serta M.RIFAI, S.H.I., M.H.I. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ABD. JALIL SIREGAR sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

dto.

Drs. IFDAL, S.H.

Hakim Anggota

dto.

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

dto.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto.

Drs. ABD. JALIL SIREGAR

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses/ATK : Rp. 0,-

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan : Rp. 0,-

3. Materai : Rp. 0,-

Jumlah -----
Rp. 0,- (Nol)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya,
Panitera,

M.Yasir Nasution

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0106/Pdt.P/2016/PA.Pdn